

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan dasar yang digunakan manusia untuk mencapai hakikat makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Yaitu, untuk melindungi dari zina dan juga digunakan untuk memenuhi nafsu syahwat yang dilarang oleh syariat Islam menjadi suatu kehalalan. Ulama ahli Fiqh sepakat bahwa nikah ialah ikatan yang dilaksanakan untuk membolehkan jima` antara laki-laki serta perempuan¹.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), dan Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32).

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli fikih, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya saja. Yakni:

1. Menurut Ulama Malikiyah: Nikah adalah akad yang sematamata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
2. Menurut ulama Hanafiyah: Nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
3. Menurut ulama Hanabilah: Nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), Cet pertama, hlm. 39

4. Menurut ulama Syafi'iyah: Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (wathi') disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna².

Dalam ajaran islam, pernikahan memiliki nilai ibadah. Dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (Mitsaqan Ghalidan) untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk ibadah.

Namun dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan penuh keharmonisan dan bahagia, kadangkalanya sebuah rumah tangga mendapatkan sebuah konflik keluarga yang mana tidak bisa diatasi akan mengakibatkan pertengkaran dan menimbulkan suatu perceraian. Dalam UU No.16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan dijelaskan sahnya suatu Perceraian dapat dilakukan melalui jalur persidangan apabila suami dan istri sudah menemukan jalan damai dan terdapat alasan ketidakrukunan³ Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokohnya maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelkan, setiap usaha untuk melenyapkan hubungan perkawinan seharusnya sedapat mungkin dihindari karena perceraian itu merupakan perbuatan halal akan tetapi teramat dibenci Allah SWT.

Perceraian dapat disebut dengan pemutusan tali perkawinan yang disyariatkan dalam Islam.⁴ Dengan putusya suatu perkawinan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya yaitu mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 di atas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah untuk mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak

² Abd ar-Rahman Al-jaziri, *Kitab al-fiqh „ala al-mazahib al-„Arba“ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Cet I hlm. 3

³ Muhammad Khambali, *Peradilan Perdata di Indonesia Kumpulan Peraturan Perundang-undangan untuk Beracara di Pengadilan Agama*, 17.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar), hlm. 207

yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Pasal 41 diatas secara tegas mengatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut,⁵ yang juga terdapat dasar hukum dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Pengadilan Agama kudos dari tahun 2019-2021 terdapat pengajuan perceraian dengan total keseluruhan 5.097 pasangan suami istri, setelah menjalankan rumah tangganya beberapa tahun kemudian ada banyak orang yang mengajukan perceraian, salah satu diantaranya pada nomor Putusan 1240/Pdt.G/2020/PA.Kudus.Penjelasan tersebut guna menganalisis secara hukum islam dalam kewajiban orang tua terutama seorang ayah untuk bertanggung jawab dalam permasalahan pemenuhan Hak Asuh Anak pasca perceraian.

Alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya Perceraian Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur, bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan haruslah disertai alasan. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa :

⁵ Tan, Henny Tanuwidjaja, *Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani*, Surabaya:, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 225.

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) adalah sebagai berikut : alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 11 terdapat istilah "Kuasa Anak" ialah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya". Berdasarkan fiqih Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah*, yang dimaksud dengan *hadhanah* dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan.⁶

Perebutan hak asuh antara mantan suami dan istri merasa lebih berhak atas hak asuh anak tersebut, dengan alasan sang ibu yang sudah mengandung hingga melahirkan sang anak. Namun,

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 328.

pihak suami berpendapat bahwa dia lebih berhak atas hak asuh anak, karena dia merasa dapat mencukupi kebutuhan materi untuk anaknya. Hakikatnya dalam hal pemeliharaan anak, ibu ialah sosok yang tepat. Di mana pada keumumannya, ibu lebih berperan dalam mengontrol tumbuh kembang anak, sedangkan bapak sibuk mencari nafkah⁷.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105(a) menyebutkan bahwa "pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun ialah hak ibunya" itu berarti, pada dasarnya apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak untuk anak-anak yang belum dewasa atau yang mencapai umur 12 tahun, hak asuh jatuh ketangan ibu dari anak tersebut. Sedangkan jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak apakah memilih bersama ibunya atau bersama bapaknya. Dan jika seorang ayah ingin mendapatkan hak asuh anaknya yang berusia dibawah 12 tahun, dapat di jelaskan dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan hak asuh yang diajukan di Pengadilan agama dapat di pindahkan hak tersebut kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (hadhanah).

Dengan demikian apabila sang Bapak ingin mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) maka harus dapat membuktikan dan ada kesepakatan antara ibu dan bapak untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan baik dalam mendidik anak dan sebagainya. Menimbang, melalui putusan PA No.1240/Pdt.G/2020/PA.Kds hak asuh berdasarkan kesepakatan bersama antara ibu dan bapak, maka hak pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan yaitu hak asuh anak jatuh kepada bapak.

B. Fokus Penelitian

Realita Penelitian ini secara menyeluruh adalah merupakan pengaturan alami atau wajar, yang tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks dan tidak dapat dipelajari dalam bentuk bagian-bagian yang terpisah, karena keseluruhan

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*; Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 318.

tidak hanya sekedar kumpulan dari bagian-bagian, sehingga pengaturan dalam penelitian ini adalah putusan dari Pengadilan Agama yang mengalami kasus tentang hak asuh anak (hadhanah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apa yang menjadi Faktor Penyebab Hak Asuh Anak Dibebankan Kepada Bapak?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz jatuh kepada Bapak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab jatuhnya hak asuh anak kepada ayah
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada bapak

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membawa manfaat untuk:

- a. Menyalurkan sedikit pendapat dibidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam hal hak asuh anak (hadhanah).
- b. Sebagai dasar penelitian lanjutan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan kajian pembelajaran dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini hasil peneliti dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan Putusan Pengadilan Agama untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta bahan pegangan untuk pengetahuan tentang hak asuh anak (hadhanah) kepada bapak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran ini secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah IAN Kudus. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang. Fokus penelitian, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Tinjauan umum, tentang *hadhanah*. Bab ini penulis mencantumkan ketentuan umum tentang *hadhanah* yang meliputi pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, syarat-syarat *hadhanah*, batas umur *hadhanah*, urutan orang yang berhak *hadhanah*, biaya *hadhanah*, Sebab terjadi gugurnya hak asuh kepada ibu, penyebab *hadhanah* jatuh kepada bapak, Menentukan Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz jatuh kepada bapak. Pada brupakan landasan teori yang digali di perpustakaan.

Bab III. Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V. Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi transkrip wawancara, catatan observasi, foto, kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.